



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**NO 28/Pdt.P/2017/PN.Kpn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

**KIKI DEWI SAFITRI**, Perempuan 24 tahun tempat/tanggal lahir : Malang 12 Mei 1992, pekerjaan Karyawan Swasta, agama islam kewarganegaraan Indonesia, NIK 3507055205880003 alamat Jl. Pojok RT.007 RW.001 Desa Pojok Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2017 dibawah register No 28/Pdt.P/2017/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

1. Kelahiran No. 3507.AL.2010.030690 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 20 Oktober 2010 atas nama KIKI DEWI SAFITRI lahir di Malang tanggal 12 Mei 1992 anak kedua dari ibu Katirah ;
2. Bahwa permohonan telah mempunyai Paspor Nomor : AS 697457 atas nama KIKI DEWI SAFITRI yang lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 1992;
3. Bahwa permohonan berkeinginan untuk membetulkan tahun kelahiran didalam Paspor : AS 697457 atas nama KIKI DEWI SAFITRI yang lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 1992 sesuai Ijazah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, maupun Dokumen lainnya ;
4. Bahwa guna tahun kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan tahun kelahiran didalam Paspor Nomor : AS 697457 atas nama KIKI DEWI SAFITRI yang lahir di Malang pada tanggal 12 Mei **1988** dibetulkan menjadi atas nama KIKI DEWI SAFITRI yang lahir di Malang pada tanggal 12 Mei **1992** ;

Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PN.Kpn. Halaman 1 dari 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan pemohon sebelum pemeriksaan saksi-saksi mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan, bahwa pemohon akan memperbaiki permohonannya oleh karenanya pemohon mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya untuk diadakan perbaikan, maka permohonan pencabutan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang undang maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan Undang-undang serta peraturan peraturan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan pemohon dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mencoret dari daftar register perkara permohonan yang digunakan untuk keperluan tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 226,000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal : 25 Januari 2017** oleh Nuny Defiary, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Totok Wahyu Subiyakto,SH.

Nuny Defiary, SH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Ongkos panggilan : Rp.135.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.226.000,- (duaratus dua puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)